

**Pengurus Pusat
Ikatan Profesi Optometris Indonesia
(IROPIN)**

**Keputusan
No. 112/PP-IROPIN/SKEP/VII/2022
Tentang
Kode Etik Optometris Indonesia**

Pengurus Pusat Ikatan Profesi Optometris Indonesia;

- Menimbang :
1. Bahwa didalam menjalankan profesi optometris diperlukan adanya suatu kode etik yang digunakan sebagai pedoman.
 2. Bahwa Kode Etik Profesi Optometris Indonesia merupakan pedoman bagi Optometris Indonesia anggota IROPIN dalam melaksanakan praktek bidang optometrinya.
 3. Bahwa Kode Etik yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan.
 4. Bahwa Kode Etik Optometris Indonesia merupakan bagian integral dari standar profesi selain standar kompetensi.
 5. Bahwa Kode Etik sebagaimana tercantum pada butir 4 diatas perlu ditetapkan menjadi sebuah naskah otentik melalui surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab I Pasal 1 angka 12.
 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab V Pasal 37 angka 2 huruf d.
 3. Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab IX Pasal 58 angka 1 huruf a.
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Bab II Pasal 4 angka 3 huruf e
 5. Anggaran Dasar Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 27 Juni 2021 Bab II Pasal 7 angka 2
 6. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 27 Juni 2021 Bab II Pasal 15 angka 1 huruf a dan b

7. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 27 Juni 2021 Bab III Pasal 28 angka 1
8. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 27 Juni 2021 Bab III Pasal 29 angka 1

Memutuskan

Menetapkan : mengesahkan Kode Etik Optometris Indonesia

Pasal 1

Kode Etik Optometris Indonesia ini sebagaimana hasil Rapimnas II IROPIN.

Pasal 2

Kode Etik Optometris Indonesia akan dituangkan dalam lampiran dari keputusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Juli 2022



Nova Joko Pamungkas, A.Md.RO, SE, MM
Ketua Umum PP IROPIN



Kastam, A.Md.RO
Sekretaris Umum

Lampiran : No. 112/PP-IROPIN/SKEP/VII/2022



**KODE ETIK OPTOMETRIS INDONESIA DAN
IMPLEMENTASI – JABARAN KODE ETIK**

KODE ETIK OPTOMETRIS INDONESIA

MUKADIMAH

Berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta rasa tanggungjawab terhadap fungsi dan tugas, Optometris melalui pengabdian tugasnya senantiasa memperjuangkan maksud dan tujuan profesi dengan berpegang teguh kepada sumpah/janji profesinya.

Dan bahwasannya mata adalah anugerah Allah, Tuhan Yang Maha Esa untuk mahlukNya, yang merupakan jendela masuknya informasi dari alam semesta ciptaan-Nya. Sebagai tenaga kesehatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan gangguan penglihatan, sudah selayaknyalah untuk memberikan kontribusi yang optimal lewat pengabdian demi tercapainya fungsi penglihatan yang terbaik.

Dengan ilmu optometri yang menjadi alat dan sarana pengabdiannya, serta keinginan luhur terhadap kepentingan bangsa dan kesejahteraan umat manusia, maka profesi Optometris dalam pengabdian profesinya akan selalu berpedoman pada nilai luhur moral yaitu :

KODE ETIK OPTOMETRIS INDONESIA

BAB I

KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Seorang Optometris harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah / Janji Optometris.

Pasal 2

Seorang Optometris harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Optometris Indonesia.

Pasal 3

Seorang Optometris harus senantiasa menjaga integritas profesi, yaitu memberikan pelayanan dengan segenap kemampuan dan keterampilan terbaik sesuai standar profesi serta prinsip kemanusiaan.

Pasal 4

Seorang Optometris harus senantiasa menjaga kemandirian/independensi profesi dari perbedaan kepentingan terhadap orientasi profesi yang mengutamakan pelayanan.

Pasal 5

Didalam menjalankan tugasnya seorang Optometris harus menjauhkan diri dari mencari keuntungan semata, yang bertentangan dengan martabat dan nilai luhur profesi optometri.

Pasal 6

Seorang Optometris harus selalu aktif mengikuti perkembangan ilmu & keterampilan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang optometri khususnya.

Pasal 7

Seorang Optometris harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan dan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang optometri khususnya.

Pasal 8

Seorang Optometris harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya dan wajib memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan profesi kesehatan lainnya tentang pelayanan profesional sehingga mereka menjadi tahu dan mau memeriksakan matanya kepada Optometris.

Pasal 9

Seorang Optometris memberikan jaminan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan parameter standar, prosedur dan alokasi sumber daya dirancang untuk pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan individu, masyarakat, kolega dan profesi lain.

Pasal 10

Seorang Optometris harus menghindari praktik ilegal yang bertentangan dengan kode etik profesi.

Pasal 11

Seorang Optometris harus mencantumkan gelar secara benar untuk menggambarkan status profesinya.

Pasal 12

Seorang Optometris dalam menentukan tarif jasa pelayanan harus sesuai dengan standar Tarif yang telah ditentukan oleh organisasi profesi, layak, rasional dan tidak memanfaatkan profesi untuk semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 13

Jasa Profesional yang diterima seorang Optometris harus didapatkan dengan cara yang jujur.

Pasal 14

Seorang Optometris dalam memanfaatkan teknologi harus berdasarkan efektifitas dan efisiensi demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan individu dan masyarakat.

BAB II

KEWAJIBAN OPTOMETRIS TERHADAP PASIEN

Pasal 15

Seorang Optometris dalam melaksanakan prakteknya senantiasa menjaga hubungan individu atas dasar saling mempercayai, menghargai hak dan melindungi martabat kemanusiaanya.

Pasal 16

Seorang Optometris wajib menjaga rahasia pasien mengenai segala sesuatu yang diketahuinya sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan hukum/pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

BAB III

KEWAJIBAN OPTOMETRIS TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 17

Seorang Optometris harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 18

Sesama Optometris harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik.

Pasal 19

Optometris harus mempergunakan setiap kesempatan untuk menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan sesama Optometris, dalam memelihara marwah profesi serta memperkuat rasa saling mempercayai dalam menunaikan tugasnya.

BAB IV

KEWAJIBAN OPTOMETRIS TERHADAP SEJAWAT TENAGA KESEHATAN LAIN

Pasal 20

Seorang Optometris harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi dengan saling mempercayai, menghargai, dan menghormati sejawat tenaga kesehatan lain.

Pasal 21

Seorang Optometris hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat tenaga kesehatan lain.

BAB V

KEWAJIBAN OPTOMETRIS KEPADA DIRINYA SENDIRI

Pasal 22

Selalu berpedoman kepada standar kompetensi profesi optometris dan meningkatkan pengetahuan/keterampilan dan sikap yang positif.

Pasal 23

Seorang Optometris wajib melaksanakan tanggung jawab terhadap profesinya.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 24

Seorang Optometris bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Optometris Indonesia dalam menjalankan tugas keoptometriannya sehari-hari.

Seorang Optometris, baik dengan sengaja ataupun tidak, melanggar Kode Etik Optometris Indonesia, wajib mengakui kesalahannya dan menerima sanksi dari organisasi profesi (IROPIN) dan Pemerintah, serta mempertanggungjawabkannya di mata hukum.



**PEDOMAN IMPLEMENTASI-JABARAN
KODE ETIK OPTOMETRIS
INDONESIA**

**DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN
KEOPTOMETRIAN**

MUKADIMAH

Berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta rasa tanggungjawab terhadap fungsi dan tugas, Optometris melalui pengabdian tugasnya senantiasa memperjuangkan maksud dan tujuan profesi dengan berpegang teguh kepada sumpah/janji profesinya.

Dan bahwasannya mata adalah anugerah Allah, Tuhan Yang Maha Esa untuk mahlukNya, yang merupakan jendela masuknya informasi dari alam semesta ciptaan-Nya. Sebagai tenaga kesehatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan gangguan penglihatan, sudah selayaknyalah untuk memberikan kontribusi yang optimal lewat pengabdian demi tercapainya fungsi penglihatan yang terbaik.

Dengan ilmu optometri yang menjadi alat dan sarana pengabdiannya, serta keinginan luhur terhadap kepentingan bangsa dan kesejahteraan umat manusia, maka profesi Optometris dalam pengabdian profesinya akan selalu berpedoman pada nilai luhur moral yaitu :



Implementasi –Jabaran Kode Etik:

1. Setiap Optometris dalam melakukan pengabdian dan pengamalan ilmunya harus didasari oleh sebuah niat luhur untuk kepentingan nilai kemanusiaan sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sumpah / Janji Optometris adalah komitmen seorang Optometris yang harus dijadikan landasan moral dalam pengabdian profesinya.
3. Kode Etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip harus selalu diikuti oleh Optometris sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan.

BAB I

KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Seorang Optometris harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah/ Janji Optometris.

Implementasi –Jabaran Kode Etik:

Sumpah /janji Optometris yang diucapkan seorang Optometris harus dihayati dengan baik dan harus dapat diamalkan dalam pengabdianya, serta dijadikan landasan moral dalam setiap tindakan dan perilaku

Dalam sumpah Optometris* ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Melaksanakan praktik keoptometrian tanpa diskriminasi
2. Menjaga kerahasiaan pasien, termasuk resep dan rekam medis
3. Melaksanakan praktik profesi sesuai landasannya yaitu ilmu, hukum dan etik.
4. Naskah & tatacara pengucapan sumpah profesi ditetapkan IROPIN dengan persetujuan Asosiasi Institusi Pendidikan RO/ Optometri.
5. Naskah Surat Pernyataan Kepatuhan Etika ditetapkan IROPIN.

Pasal 2

Seorang Optometris harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Optometris Indonesia.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Kesungguhan dalam menghayati dan mengamalkan Kode Etik Optometris Indonesia dinilai dari: ada tidaknya pelaporan masyarakat, sejawat Optometris atau tenaga kesehatan lain, serta dari Pemerintah (Dinas Kesehatan)
2. Pengaturan pemberian sanksi ditetapkan dalam Peraturan Organisasi (PO).

Pasal 3

Seorang Optometris harus senantiasa menjaga integritas profesi, yaitu memberikan pelayanan dengan segenap kemampuan dan keterampilan terbaik sesuai standar profesi serta prinsip kemanusiaan.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Setiap Optometris harus mengerti, menghayati dan mengamalkan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Profesi Optometris Indonesia. Kompetensi yang dimaksud adalah : pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang berdasarkan pada ilmu, hukum, dan etik
2. Ukuran kompetensi seorang Optometris dinilai melalui uji kompetensi & P2KB

3. Kepentingan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan seorang Optometris Indonesia
4. Bilamana suatu saat seorang Optometris dihadapkan kepada konflik tanggungjawab professional, maka dari berbagai opsi yang ada, seorang Optometris harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan pasien serta masyarakat.

Pasal 4

Optometris harus senantiasa menjaga kemandirian/independensi profesi dari perbedaan kepentingan terhadap orientasi profesi yang mengutamakan pelayanan.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Optometris harus mandiri dalam mengambil keputusan ketika melakukan praktiknya dengan berpegang kepada aturan
2. Optometris harus memprioritaskan keamanan & kenyamanan pasien dalam setiap pelayanannya

Pasal 5

Didalam menjalankan tugasnya seorang Optometris harus menjauhkan diri dari mencari keuntungan semata yang bertentangan dengan martabat dan nilai luhur profesi optometri.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Seorang Optometris dalam tindakan profesionalnya harus menghindarkan diri dari perbuatan yang akan merusak atau merugikan orang lain.

2. Seorang Optometris dalam menjalankan tugasnya dapat memperoleh imbalan dari pasien dan masyarakat, atas jasa yang diberikannya dengan tetap memegang teguh prinsip mendahulukan kepentingan pasien.
3. Besarnya jasa pelayanan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi (PO)

Pasal 6

Optometris harus selalu aktif mengikuti perkembangan ilmu & keterampilan di bidang kesehatan pada umumnya dan bidang optometri khususnya.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Optometris harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya secara terus menerus.
2. Aktifitas seorang Optometris dalam mengikuti perkembangan dibidang profesinya, diukur dari nilai SKP yang diperoleh dari portofolio P2KB.
3. Jumlah SKP minimal yang harus diperoleh Optometris ditetapkan dalam Pedoman P2KB Optometris.

Pasal 7

Optometris harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan dan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang optometri khususnya.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Optometris harus mengetahui dan memahami peraturan perundangan yang terkait dengan bidang optometri. Untuk itu setiap Optometris harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan, sehingga setiap Optometris dapat menjalankan profesinya dengan tetap berada dalam koridor dan payung hukum peraturan perundangan yang berlaku.
2. Optometris harus membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai pedoman kerja bagi seluruh personil dalam sarana pelayanan bidang optometri sesuai kewenangan atas dasar peraturan perundangan yang ada.

Pasal 8

Optometris harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Optometris memberikan informasi kepada pasien/masyarakat harus dengan cara yang mudah dimengerti dan yakin bahwa informasi tersebut harus sesuai, relevan, dan terbaru.
2. Sebelum memberikan informasi Optometris harus menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien ataupun pihak keluarga yang membutuhkan informasi kepada Optometris mengenai penyakit & kelainannya.
3. Optometris harus mampu berbagi informasi mengenai pelayanan terhadap pasien dengan tenaga profesi kesehatan lain yang terlibat.
4. Optometris harus senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kacamata, lensa kontak, maupun alat bantu lain dalam bentuk penyuluhan, dengan memberikan informasi secara jelas.
5. Kegiatan penyuluhan ini mendapat nilai SKP.

Pasal 9

Optometris memberikan jaminan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan parameter standar, prosedur dan alokasi sumber daya dirancang untuk pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan individu, masyarakat, kolega dan profesi lain

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Optometris harus memiliki bukti legalitas untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan klinis sehingga tidak melakukan tindakan diluar standar kompetensi dan kewenangan klinisnya yang dapat merugikan profesi lain, dapat dibuktikan dengan surat kewenangan klinis pimpinan tempat Optometris bekerja.
2. Optometris melakukan tindakan harus sesuai dengan standar kompetensi, kewenangan klinis, dan standar operasional prosedur
3. Optometris harus menyampaikan informasi, prosedur operasional serta efek yang dihasilkan, dan memberikan *informed consent* jika diperlukan sebelum melakukan tindakan kepada pasien.
4. Optometris dapat menerima pelimpahan kewenangan dari tenaga Kesehatan lain yang disertai dengan bukti pelimpahan tersebut yang ditetapkan dalam kewenangan klinis.

Pasal 10

Optometris harus menghindari praktik ilegal yang bertentangan dengan kode etik profesi

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Optometris harus menempuh pendidikan sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun atau setara dengan Diploma III program studi Refraksi Optisi/Optometri yang dibuktikan dengan ijazah lulusan D3 Refraksi Optisi/Optometri

2. Optometris harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang di terbitkan oleh KTKI Kementerian Kesehatan di www.ktki.kemkes.go.id
3. Optometris harus terdaftar di Organisasi IROPIN di www.iropin.cpdnakes.org
4. Optometris harus memiliki Surat Izin Praktik Optometris (SIPO) dalam melaksanakan tugasnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 11

Optometris harus mencantumkan gelar secara benar untuk menggambarkan status profesinya.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Optometris harus mencantumkan nama dan gelar yang benar setiap identitasnya diperlukan
2. Optometris yang melaksanakan praktik wajib mencantumkan nama dan gelar yang benar di papan pengumuman praktik dan mudah terlihat oleh khalayak ramai
3. Gelar ditulis sesuai Nomenklatur dari Kementrian terkait dan penulisannya sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Pasal 12

Optometris dalam menentukan tarif jasa pelayanan harus sesuai dengan standar Tarif yang telah ditentukan oleh organisasi profesi, layak, rasional dan tidak memanfaatkan profesi untuk semata-mata mencari keuntungan.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Optometris dalam menentukan tarif jasa profesi minimum dan jasa pelayanan harus mengacu pada standar tarif dan jasa yang telah ditentukan oleh organisasi profesi Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN)

2. Optometris dilarang memberikan tarif jasa profesi dan jasa pelayanan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dari standar tarif yang telah ditetapkan organisasi profesi Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN)
3. Optometris harus bertanggung jawab terhadap semua pekerjaannya dalam hal pelayanan maupun tindakan yang dilakukan kepada pasien dan tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata.

Pasal 13

Jasa Profesional yang diterima Optometris harus didapatkan dengan cara yang jujur.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

Optometris harus menjelaskan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien, termasuk memberikan informasi tarif tindakan atau pelayanan yang harus di bayar oleh pasien tersebut secara patut dan jujur

Pasal 14

Optometris dalam memanfaatkan teknologi harus berdasarkan efektifitas dan efisiensi demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan individu dan masyarakat.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Optometris dapat menggunakan IPTEK sesuai dengan kebutuhan dalam mengembangkan potensi, keterampilannya sehingga lebih berdaya guna untuk peningkatan derajat kesehatan dan khususnya kesehatan mata individu dan masyarakat dengan cara yang paling tepat.
2. Data – data pelayanan Optometris saat melakukan tindakan kepada pasien dapat di catat di catatan Rekam Pasien atau Catatan Data Pelayanan pasien secara manual maupun sistem elektronik seperti PACS sehingga menjadi kontrol untuk setiap pasien yang telah dilayani oleh Optometris.

3. Optometris harus belajar dalam mengembangkan diri dalam promosi kesehatan secara digital sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan individu dan masyarakat

BAB II

KEWAJIBAN OPTOMETRIS TERHADAP PASIEN

Pasal 15

Seorang Optometris dalam melaksanakan prakteknya senantiasa menjaga hubungan individu atas dasar saling mempercayai, menghargai hak dan melindungi martabat kemanusiaanya.

Implementasi – Jabaran Kode Etik :

1. Kepedulian kepada pasien merupakan hal yang paling utama dari pelayanan seorang Optometris.
2. Setiap tindakan dan keputusan dari Optometris harus profesional dan berpihak kepada kepentingan pasien dan masyarakat.
3. Optometris harus mampu mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan tindakan yang diambil untuk mereka.
4. Optometris harus yakin bahwa kacamata, lensa kontak, dan alat bantu lain yang berkaitan dengan mata untuk diserahkan kepada pasien sudah terjamin mutu dan keamanannya.
5. Optometris harus menjaga kerahasiaan data pasien termasuk penetapan hasil refraksi, dari pasien yang terindikasi memiliki riwayat penyakit yang tidak layak diketahui orang lain serta rahasia keprofesian dengan baik..
6. Optometris harus menghormati keputusan profesi yang telah ditetapkan oleh dokter umum dan dokter spesialis mata dalam bentuk penulisan resep dan sebagainya.

7. Dalam hal Optometris akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan permintaan seorang dokter umum dan dokter spesialis mata, maka Optometris harus melakukan komunikasi dengan dokter tersebut, kecuali peraturan perundangan memperbolehkan Optometris mengambil keputusan demi kepentingan pasien.
8. Dalam hal Optometris akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan permintaan seorang dokter umum dan dokter spesialis mata, maka Optometris bisa memberikan lembar *informed consent*.

Pasal 16

Seorang Optometris wajib menjaga rahasia pasien mengenai segala sesuatu yang diketahuinya sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan hukum/pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Seorang Optometris tidak diperkenankan untuk memberikan informasi riwayat pengobatan termasuk identitas pasien, keluhan pasien, diagnosa penyakit yang diderita pasien dan terapi yang dijalani pasien kepada siapapun.
2. Seorang Optometris boleh memberikan informasi sejujur-jujurnya tentang riwayat pengobatan termasuk identitas pasien, keluhan pasien, diagnosa penyakit yang diderita pasien dan terapi yang dijalani pasien kepada pihak yang berwenang atas dasar kebutuhan data penyidik atau bukti pengadilan, dengan syarat diketahui oleh atasan dan atau pimpinan di tempat Optometris tersebut bekerja, dan dibuktikan dengan surat tugas atau nota dinas yang dicap dan ditandatangani resmi

BAB III

KEWAJIBAN OPTOMETRIS TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 17

Seorang Optometris harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Setiap Optometris harus menghargai teman sejawatnya, termasuk rekan kerja.
2. Bilamana seorang Optometris dihadapkan kepada suatu situasi yang problematik, baik secara moral atau peraturan perundangan yang berlaku, tentang hubungan dengan sejawatnya, maka komunikasi antar sejawat harus dilakukan dengan baik dan santun.
3. Optometris harus berkoordinasi dengan IROPIN ataupun MKDEP dalam menyelesaikan permasalahan dengan teman sejawat.

Pasal 18

Sesama Optometris harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik.

Implementasi – Jabaran Kode Etik :

Bilamana seorang Optometris mengetahui sejawatnya melanggar kode etik, dengan cara yang santun dia harus melakukan komunikasi dengan sejawatnya tersebut untuk mengingatkan kekeliruan tersebut. Bilamana ternyata yang bersangkutan sulit

menerima, maka dia dapat menyampaikan kepada pengurus cabang, pengurus daerah dan atau MKDEP secara berjenjang dengan menyertakan bukti yang dibutuhkan.

Pasal 19

Optometris harus mempergunakan setiap kesempatan untuk menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan sesama Optometris, dalam memelihara marwah profesi serta memperkuat rasa saling mempercayai dalam menunaikan tugasnya.

Implementasi – Jabaran Kode Etik :

1. Optometris harus menjalin dan memelihara kerjasama dengan sejawat Optometris lainnya.
2. Optometris harus membantu teman sejawatnya dalam menjalankan pengabdian profesinya.
3. Optometris harus saling mempercayai dengan teman sejawatnya dalam menjalin dan memelihara kerjasama.

BAB IV

KEWAJIBAN OPTOMETRIS TERHADAP SEJAWAT TENAGA KESEHATAN LAIN

Pasal 20

Seorang Optometris harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi dengan saling mempercayai, menghargai, dan menghormati sejawat tenaga kesehatan lain.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

Optometris harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan tenaga kesehatan lainnya secara seimbang dan bermartabat.

Pasal 21

Seorang Optometris hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat tenaga kesehatan lain.

Implementasi – Jabaran Kode Etik :

Bilamana seorang Optometris menemui hal-hal yang kurang baik atau tidak tepat dari pelayanan profesi kesehatan lainnya, maka Optometris tersebut harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada tenaga kesehatan tersebut, tanpa yang bersangkutan harus merasa dipermalukan.

BAB V

KEWAJIBAN OPTOMETRIS KEPADA DIRINYA SENDIRI

Pasal 22

Selalu berpedoman kepada standar kompetensi profesi optometris dan meningkatkan pengetahuan/keterampilan dan sikap yang positif.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Seorang Optometris saling memberikan informasi dalam IPTEK kepada teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang optometri
2. Seorang Optometris melakukan pelayanan optometri sesuai dengan prosedur yang berlaku dan senantiasa bertanggung jawab sesuai dengan kompetensinya
3. Seorang Optometris senantiasa meningkatkan mutu pelayanan optometri dan tidak menyalahgunakan kemampuan dan keterampilan untuk tujuan merugikan
4. Seorang Optometris senantiasa melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan Kesehatan, keselamatan kerja dan mempunyai motivasi untuk meningkatkan kemampuan.

Pasal 23

Seorang Optometris wajib melaksanakan tanggung jawab terhadap profesinya.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Memberikan pelayanan prima kepada pasien
2. Meningkatkan pengetahuan secara berkesinambungan
3. Menggunakan pengetahuan/keterampilan yang dikuasai, oleh karena itu hendaknya :
 - a. Apabila berhalangan, dapat mendelegasikan hanya kepada Optometris yang berpengalaman

- b. Memberikan intruksi yang jelas kepada pasien, dan pihak lain apabila dipandang perlu
4. Optometris sebagai pemilik institusi pelayanan harus memastikan bahwa karyawannya mampu untuk menerima tanggung jawabnya
5. Optometris sebagai pemilik institusi pelayanan hendaknya memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk berkembang sebagai tenaga profesional
6. Optometris dalam melaksanakan penelitian harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN)

BAB VI

PENUTUP

Pasal 24

Seorang Optometris bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Optometris Indonesia dalam menjalankan tugas keoptometriannya sehari-hari.

Seorang Optometris, baik dengan sengaja ataupun tidak, melanggar Kode Etik Optometris Indonesia, wajib mengakui kesalahannya dan menerima sanksi dari organisasi profesi (IROPIN) dan Pemerintah, serta mempertanggungjawabkannya di mata hukum.

Implementasi – Jabaran Kode Etik:

1. Apabila Optometris melakukan pelanggaran Kode Etik Optometris, yang bersangkutan dikenakan sanksi organisasi.
2. Sanksi dapat berupa pembinaan, peringatan, pencabutan keanggotaan sementara, dan pencabutan keanggotaan tetap.
3. Kriteria pelanggaran kode etik diatur dalam Peraturan Organisasi dan ditetapkan setelah melalui kajian yang mendalam dan komprehensif dari MKDEP.
4. Selanjutnya MKDEP menyampaikan hasil telaahnya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, dan Pengurus Pusat.
5. Bila berkaitan dengan pelanggaran hukum, maka penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

POKJA 2 KODE ETIK

TIM POKJA 2

- Ketua : Ayi Hermana,A.Md.RO (Jawa Tengah)
- Sekretaris : Wahjoe Handini, A.Md.RO.,SKM.,M.Kes (Jawa Tengah)
- Anggota : 1. M.Abdul Ghoni Rohimin, A.Md.RO., S.PdI., M.Pd. (PP)
2. Muh Alfian Muzakki, A.Md.RO, S.Psi, M.B.A. (PP)
 3. Rasna Ria, A.Md.RO. (Sulawesi Tengah)
 4. Dodi Mohamad Heikal, A.Md.RO (Sulawesi Tenggara)
 5. Timotius Sungkowo, A.Md.RO (PP)
 6. Amelia Gabriel Samatara, A.Md.RO (Maluku Utara)
 7. Mirawati Nurmatias, A.Ma.Pd, A.Md.RO (Sumatera Barat)
 8. Budi Yunianto, AM.d RO (PP)
 9. Yuyun Safitri Wahyuni, A.Md.RO (Bengkulu)
 10. Eka Ristandy Saputra, A.Md. RO (Papua)
 11. A. Ayu Nazliah, A.Md.RO (Sulawesi Selatan)
 12. Akhmad Mustawan, A.Md.RO (Kalimantan Selatan)
 13. Indah kurnia, A.Md.RO (Bali)
 14. Asep Abdul Rojak, A.Md.RO (Jawa Barat)
 15. Vega Diovalita, A.Md. RO (Kalimantan Barat)
 16. Cut Fauziah, A.Md.RO (Aceh)
 17. Muniroh, A.Md.RO (Jawa Tengah)
 18. Mochamad Sahroni, A.Md.RO (Sulawesi Utara)
 19. Farid Nur Fitri Fahrurozi, A.Md.RO (DIY)
 20. Tendy Oktavian, A.Md.RO, SE (Sumatera Selatan)
 21. Siti Nur Choiriyah, AMd RO, SE (Kepulauan Riau)
 22. Andry Nur Iman, A.Md.RO.,SE (KALimantan Utara)
 23. Eka Lolita Eliyanti Pakpahan, A.Md.RO, SKM, M.Kes (Sumatera Utara)
 24. Fetrix Livanos,A.Md.RO,SE,MM (Banten)
 25. Andy Teguh Iman Santoso A.Md.RO.,SBio (PP)
 26. Aloysius Bagus Wibowo, A.Md.RO (Kalimantan Tengah)
 27. Chandra A.md.RO (Bangka Belitung)
 28. Doni Dafrizal AMd. RO (Jambi)